



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah, serta dalam mendukung upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa kebijakan Pajak Daerah dan retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retrubusi Daerah, ketentuan mengenai tata cara pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

A

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU.



BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perPajakan.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah kepala Badan/Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perPajakan.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perPajakan dan/atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perPajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
12. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.



13. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan, oleh restoran.
14. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
15. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya.
16. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
17. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
18. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu yang lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak yang menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang.
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
20. Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan yang ada di luar kekuasaan seseorang.
21. Daring (*Online*) yang selanjutnya disebut *Online* adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.
22. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetornya.
23. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
25. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak, dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
31. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembatalan, atau surat keputusan keberatan.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Banyumas.
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
35. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
36. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memeringatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

9

37. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang Pajak dari semua jenis Pajak, masa Pajak, dan tahun Pajak.
38. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak atau utang Retribusi.
40. Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak.
41. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan Penagihan Pajak yang meliputi Penagihan Seketika dan Sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan dan Retribusi Daerah.
43. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas beban DPA SKPD.
44. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar atas beban APBD.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan dasar hukum tata cara pemungutan PBJT.
- (2) Tujuan ditetapkanannya Peraturan Bupati ini adalah untuk optimalisasi tata kelola pemungutan PBJT di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. objek, subjek dan Wajib Pajak;
- b. masa Pajak dan Tahun Pajak;
- c. pendaftaran dan pendataan;
- d. penetapan pengenaan, penetapan tarif, saat Pajak terutang, dan wilayah pemungutan PBJT;
- e. pelaksanaan teknis pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan;
- f. pembetulan dan pembatalan ketetapan;
- g. penagihan PBJT;
- h. keberatan dan banding PBJT;
- i. gugatan;
- j. pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;

A

- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. ketentuan peralihan; dan
- m. ketentuan penutup.

BAB II OBJEK, SUBJEK, DAN WAJIB PAJAK

Bagian Kesatu Objek PBJT

Pasal 4

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu atas:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Paragraf 1

Objek PBJT Atas Makanan dan/atau Minuman

Pasal 5

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - 1) proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2) penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan; dan
 - 3) penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman dengan ketentuan:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman; atau
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman.



Paragraf 2
Objek PBJT Atas Tenaga Listrik

Pasal 6

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Paragraf 3
Objek PBJT Atas Jasa Perhotelan

Pasal 7

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. villa;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/ *guesthouse*/ *bungalow*/ *resort*/ *cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;

A

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Paragraf 4
Objek PBJT Atas Jasa Parkir

Pasal 8

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

Paragraf 5
Objek PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan

Pasal 9

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung pada suatu lokasi tertentu;
 - b. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat, pijat refleksi; dan
 - l. diskotik, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau

9

- b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Bagian Kedua Subjek PBJT

Pasal 10

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.

Bagian Ketiga Wajib PBJT

Pasal 11

Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumen Barang dan Jasa Tertentu.

BAB III MASA PAJAK DAN TAHUN PAJAK

Bagian Kesatu Masa Pajak

Pasal 12

- (1) Saat terutangnya Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perPajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak yang terutang.
- (3) Ketentuan masa Pajak bagi PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan PBJT atas Tenaga Listrik yang terutang.
- (4) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

9

BAB IV PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak, wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perPajakan.
- (2) Permohonan pendaftaran NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (3) Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu NPWPD yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
- (6) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati Cq. Kepala Perangkat Daerah dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah usahanya beroperasi, dilampiri:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pengusaha/penanggung jawab/penerima kuasa.
 - b. fotokop akte pendirian perusahaan, untuk Wajib Pajak Badan.
 - c. surat kuasa apabila pengusaha/penanggungjawab berhalangan dengan disertai fotokopi kartu tanda penduduk dari pemberi kuasa.
- (7) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah.
- (9) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala Perangkat Daerah secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perPajakan Daerah.



Pasal 15

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu (3) tiga bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD, dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

BAB V

PENETAPAN BESARAN, PENETAPAN TARIF, SAAT PAJAK TERUTANG, DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PBJT

Bagian Kesatu Penetapan Besaran PBJT

Pasal 16

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang Atau Jasa Tertentu meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia makanan dan/atau minuman untuk PBJT atas makan dan/atau minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir;
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.



- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *voucher* atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di Daerah.

Pasal 17

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
 - a. Tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian Tenaga Listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), penyedia Tenaga Listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas Tenaga Listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Bagian Kedua Penetapan Tarif PBJT

Pasal 18

- (1) Tarif PBJT atas Objek PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBJT atas Jasa Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf l ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tarif PBJT atas Tenaga Listrik ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, di bawah 1300 VA ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
- b. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, 1300 VA atau lebih ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- c. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan/atau
- d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Bagian Ketiga Saat Terutang PBJT

Pasal 19

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
 - a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Bagian Keempat Wilayah Pemungutan PBJT

Pasal 20

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

BAB VI PEMBAYARAN DAN PENYETORAN

Pasal 21

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Besarnya PBJT terutang merupakan hasil perhitungan sendiri yang didasarkan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.

A

- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak.
- (6) Jatuh tempo pembayaran PBJT yang ditetapkan dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (7) Dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur kalender atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.

Pasal 22

Dalam hal pembelian Makanan dan/atau Minuman atas beban kontraktual yang bersumber dari APBD, Pejabat pembuat komitmen wajib mencantumkan kewajiban membayar PBJT atas Makanan dan/atau Minuman yang dituangkan dalam dokumen pengadaan dan bukti setor pembayaran PBJT sebagai syarat pencairan dana.

BAB VII PELAPORAN PBJT

Bagian Kesatu Penyampaian SPTPD

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak untuk PBJT wajib melaporkan SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (4) Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan jatuh pada hari libur kalender atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Pemerintah maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Format SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan format SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.

9

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Setiap Wajib PBJT dalam mengisi SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dokumen berupa rekapitulasi penerimaan harian dan bukti setoran Pajak.
- (5) Rekapitulasi penerimaan harian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu hasil penjumlahan penerimaan dalam 1 (satu) hari atas seluruh jumlah yang dibayarkan oleh konsumen Barang dan/atau Jasa Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Bagian Kedua
Sanksi tidak melaporkan SPTPD

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Bagian Ketiga
Pembatalan SPTPD oleh Wajib Pajak

Pasal 26

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembatalan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembatalan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.

Bagian Keempat
Sanksi Atas Pembatalan SPTPD

Pasal 27

- (1) Dalam hal pembatalan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembatalan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.



- (2) Atas pembatalan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang bayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (3) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pokok Pajak yang kurang dibayar.

Bagian Keempat
Penelitian SPTPD atas Pelaporan SPTPD oleh Wajib Pajak

Pasal 28

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Kepala Perangkat Daerah menerbitkan STPD.
- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.

BAB VIII
PENERBITAN SURAT KETETAPAN PBJT

Pasal 29

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN untuk jenis PBJT yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.

A

- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan;
 - b. perhitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajibannya
- (3) SKPDKBT, jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah Pajak yang terutang setelah dilakukan Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT;
- (4) SKPDN jika jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 30

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) huruf b, ditetapkan secara jabatan dengan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang bayar atau terlambat bayar, dihitung sejak berakhirnya masa Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutang Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak kurang dibayar
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Pasal 31

Format SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN PBJT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BAB IX
PELAKSANAAN TEKNIS PEMBERIAN KERINGANAN,
PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 32

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak dan/atau pertimbangan tertentu, Kepala Perangkat Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak dan/atau sanksi Pajak dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa objek Pajak yang mengalami Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan hari jadi Daerah;
 - b. peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia;
 - c. pencapaian target pendapatan; dan/ atau
 - d. mendukung kebijakan pemerintah dan/atau pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas nasional dan program prioritas Daerah.
- (5) Pemberian keringanan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran atau penundaan pembayaran atas PBJT terutang dalam SKPDKB atau SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Banding, Keputusan Peninjauan Kembali.
- (6) Ketentuan terkait kondisi wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai Keringanan, Pengurangan, Pembebasan dan Penundaan Pembayaran atas Pokok Pajak dan/atau Sanksi Pajak dan Retribusi.

Pasal 33

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak diajukan keberatan;
 - b. diajukan keberatan, tetapi tidak dipertimbangkan;
 - c. tidak sedang diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - d. diajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, tetapi dicabut oleh Wajib Pajak;
 - e. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) surat ketetapan Pajak;

9

- f. permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - g. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat permohonan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa;
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah, dengan dilampiri :
- a. fotokopi identitas Wajib Pajak atau fotokopi identitas kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan bahwa PBJT tidak benar atau dokumen keuangan yang menunjukkan kondisi sedang mengalami kesulitan keuangan, sehingga dapat dikurangkan;
 - c. dokumen pendukung lainnya.
- (3) Surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:
- a. secara langsung; atau
 - b. melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. secara *online* melalui aplikasi perPajakan Daerah.
- (4) Tanggal penerimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. tanggal terima surat dari Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak pada petugas Tempat Pelayanan Bapenda; atau
 - b. tanggal terima dari pos atau jasa pengiriman tercatat, dalam hal surat permohonan disampaikan melalui pos atau jasa pengiriman tercatat.
 - c. tanggal terima surat dari Wajib Pajak secara *online*, dalam hal disampaikan secara *online* melalui aplikasi perPajakan Daerah.

Pasal 34

- (1) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti dengan meneliti permohonan Wajib Pajak.
- (2) Permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dipertimbangkan.



- (3) Dalam hal keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan harus mengembalikan permohonan kepada Wajib Pajak atau kuasanya disertai alasan yang mendasari.
- (4) Dalam hal permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) yang tidak dapat dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan kembali sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 35

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut atas permohonan Wajib Pajak, Kepala Perangkat Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan surat permintaan keterangan tambahan dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam surat permintaan keterangan tambahan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 36

- (1) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah memberi keputusan atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan diterima
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima atau menolak permohonan Wajib Pajak.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui tetapi Kepala Perangkat Daerah tidak memberikan keputusan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan

pembayaran dianggap diterima dan diterbitkan keputusan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 37

- (1) Dalam hal permohonan keringanan diberikan dalam bentuk angsuran pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. jangka waktu pengangsuran paling lama 5 (lima) kali sejak diterbitkannya surat keputusan persetujuan dengan pengangsuran paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan
 - b. masa pengangsuran dimulai setelah tanggal surat keputusan yang pembayarannya dimintakan pengangsuran.
- (2) Dalam hal permohonan keringan diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diatur dengan ketentuan jangka waktu penundaan pembayaran paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya surat keputusan.

Pasal 38

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, pengurangan, pembatalan, banding, atau peninjauan kembali atas surat keputusan Utang PBJT yang telah diterbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran, surat pengangsuran pembayaran atau penundaan pembayaran tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal permohonan Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran belum diterbitkan surat keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan utang PBJT dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang PBJT yang diajukan permohonan pengangsuran atau penundaan, jumlah utang PBJT yang dipertimbangkan untuk diberikan surat keputusan pengangsuran atau penundaan adalah jumlah utang PBJT setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran Pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

9

Pasal 40

- (1) Dalam hal permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran PBJT sudah diterbitkan suatu keputusan, dan kepada Wajib Pajak dimaksud diterbitkan surat keputusan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga, kelebihan pembayaran dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu harus diperhitungkan dengan sisa utang PBJT yang belum diangsur atau ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perPajakan.
- (2) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBJT dan/atau pemberian imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) atas keterlambatan kelebihan pembayaran PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi sisa utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan pengangsuran, besarnya angsuran dan/atau masa angsuran dari sisa utang PBJT tersebut harus ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap masa angsuran tidak lebih dari besarnya angsuran dan denda administratif yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah ditetapkan dalam surat keputusan sebelumnya.
- (3) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran PBJT dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi untuk melunasi utang PBJT yang ditunda, Wajib Pajak tetap berhak melunasi utang PBJT tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 41

- (1) Dalam hal diterbitkan surat keputusan yang menyebabkan utang PBJT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang PBJT yang telah diterbitkan surat keputusan pengangsuran pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran dari saldo utang PBJT ditetapkan kembali dengan ketentuan:
 - a. besarnya angsuran dan denda administratif setiap angsuran disesuaikan; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Dalam hal diterbitkan surat keputusan yang menyebabkan utang PBJT menjadi lebih besar atau lebih kecil atas utang PBJT yang telah diterbitkan surat keputusan penundaan pembayaran, Wajib Pajak tetap wajib melunasi utang PBJT tersebut sesuai dengan jangka waktu penundaan.

9

Pasal 42

- (1) Dalam hal permohonan keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) diterima, utang PBJT yang belum dilunasi, dikenai sanksi administrasi berupa denda administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan.
- (2) Denda administrasi yang timbul akibat pengangsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan saldo Utang PBJT.
- (3) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditagih dengan menerbitkan STPD PBJT pada setiap tanggal jatuh tempo pengangsuran atau tanggal jatuh tempo penundaan.

Pasal 43

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan banding atau peninjauan kembali atas ketetapan atau keputusan terkait Utang PBJT yang telah diterbitkan keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan pembayaran, keputusan pengurangan, pengangsuran atau penundaan tersebut tetap berlaku dan Wajib Pajak wajib melunasi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 44

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran yang pokok Pajaknya lebih banyak dari Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran yang pokok Pajaknya kurang dari atau sama dengan Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

Format:

- a. surat permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
 - b. surat pengembalian permohonan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
 - c. surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi dalam rangka keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran;
 - d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran; dan
 - e. surat keputusan tentang keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran PBJT.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Pasal 46

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan pembetulan STPD, SSPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perPajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. Mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau menghapus jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
 - b. Membatalkan STPD atau membatalkan hasil Pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. Menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Apabila jangka waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah terlampaui, Kepala Perangkat Daerah tidak memberi keputusan, permohonan pembetulan dan/atau pembatalan dianggap dikabulkan dan Kepala Perangkat Daerah menerbitkan keputusan pembetulan atau pembatalan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum menetapkan dan/atau tindakan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 47

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak kepada Kepala Perangkat Daerah dengan disertai persyaratan administrasi secara lengkap dan benar.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan;
 - d. asli SKPD/Dokumen penetapan Pajak lainnya; dan
 - e. dokumen pendukung yang menjadi dasar pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (3) Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian terhadap pengajuan permohonan pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.
- (4) Berdasarkan hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Perangkat Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Pasal 48

Format:

- a. surat permohonan pembetulan dan/atau pembatalan PBJT;
- b. surat pengembalian permohonan pembetulan dan/atau pembatalan PBJT;
- c. surat permintaan dokumen, data dan/atau informasi dalam rangka pembetulan dan/atau pembatalan PBJT;
- d. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka pembetulan dan/atau pembatalan Ketetapan PBJT;
- e. surat Keputusan tentang pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB PBJT; dan
- f. surat Keputusan tentang pembetulan dan/atau pembatalan STPD, SPPT, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, dan SKPDLB PBJT Secara Jabatan.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI

PENAGIHAN PBJT

Pasal 49

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Tata cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah berpedoman pada Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah.

BAB XII
KEBERATAN DAN BANDING PBJT

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Perangkat Daerah terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut berdasarkan perhitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena Keadaan Kahar (*Force Majeure*).
- (4) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/ atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Kepala Perangkat Daerah kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).



Pasal 51

- (1) Kepala Perangkat Daerah harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1).
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (7)
- (4) Keputusan Kepala Perangkat Daerah atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan / ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Perangkat Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka meneliti permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta dokumen, data, dan/atau informasi yang diperlukan melalui penyampaian surat permintaan dokumen, data, dan/atau informasi.
- (2) Wajib Pajak harus memenuhi permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permintaan dikirim.
- (3) Dalam rangka meneliti lebih lanjut permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah dapat meminta keterangan tambahan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan melalui telepon, *online*, atau surat permintaan data dan Wajib Pajak harus memberikan keterangan yang diminta dalam jangka waktu paling lama sebagaimana disebut dalam permintaan keterangan tambahan.

9

- (4) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3), permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) tetap diproses sesuai dengan dokumen, data, informasi, dan/atau keterangan yang ada atau yang diterima.

Pasal 53

- (1) Sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, Kepala Perangkat Daerah harus meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir.
- (2) Surat Pemberitahuan Untuk Hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan Daftar Hasil Penelitian Keberatan.
- (3) Pemberian keterangan dan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.
- (4) Apabila Wajib Pajak tidak memanfaatkan kesempatan untuk hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. dibuat Berita Acara ketidakhadiran Wajib; dan
 - b. proses keberatan tetap dapat diselesaikan.

Pasal 54

- (1) Wajib Pajak dapat mencabut pengajuan keberatan sepanjang Surat Pemberitahuan Untuk Hadir belum disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (2) Yang dimaksud dengan disampaikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Untuk Hadir oleh Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang mencabut pengajuan keberatan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan surat ketetapan Pajak yang tidak benar.

Pasal 55

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Pasal 56

- (1) Bupati memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok Pajaknya lebih banyak dari Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Kepala Perangkat Daerah memberikan keputusan atas permintaan keberatan yang pokok Pajaknya paling banyak sampai Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

Pasal 57

Format:

- a. surat pengajuan keberatan;
 - b. surat pengembalian pengajuan keberatan;
 - c. surat permintaan dokumen;
 - d. data atau informasi dalam rangka keberatan;
 - e. surat permintaan keterangan tambahan dalam rangka keberatan;
 - f. surat pemberitahuan untuk hadir; dan
 - g. Keputusan tentang Keberatan PBJT.
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII GUGATAN

Pasal 58

- (1) Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:
 - a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
 - b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
 - c. keputusan yang berkaitan dengan melaksanakan keputusan perPajakan Daerah; dan
 - d. penerbitan surat ketetapan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan Pajak.
- (2) Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 38);
2. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014)

3. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 48);
4. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 19); dan
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 64),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pembagian Biaya Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Bagi Aparat Pemerintah Kabupaten Banyumas Yang Terkait Dengan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 38);
- b. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Parkir di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014);
- c. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 48);
- d. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 19 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 19); dan
- e. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 64),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 61

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal

BUPATI BANYUMAS,

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN NOMOR....